



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 166/Pid.B/2022/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bawon Efendy Bin Sutrisno
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/ 24 Juni 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kolonel Suwignyo Rt. 02 Rw. 20 Kel. Tompokersan
Kec. Lumajang Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juli 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 166/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 12 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 12 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAWON EFENDY BIN SUTRISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara sebagaimana dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa BAWON EFENDY BIN SUTRISNO dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar alat cap ji kie yang terbuat dari kain perlat bergambar gunung, lingkaran dan palang warna merah, kuning, hijau dan hitam;
 - 1 (satu) buah papan cap jikie bergambar gunung, lingkaran, dan palang warna merah, kuning, hijau dan hitam;
 - 4 (empat) buah kayu penyangga papan cap jikie;
 - 7 (tujuh) buah bola warna merah, hijau dan coklat;
 - 1 (satu) potong kain lap warna pink;
 - 1 (satu) buah bedak warna pink merk cussons baby;
 - 1 (satu) buah kantong kain warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang Rp. 644.000,- (enam ratus empat puluh empat ribu rupiah).
Dirampas untuk negara
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa BAWON EFENDY Bin SUTRISNO bersama – sama dengan Sdr. JUPRI (Belum Tertangkap) pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Pasar Hewan Kel. Jogotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang atau setidaknya tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk mengadili, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, sekira pukul 10.00 WIB terdakwa bersama dengan Sdr. JUPRI (belum tertangkap) datang ke Pasar Hewan Kel. Jogotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang, sesampainya di Pasar Hewan tersebut kemudian terdakwa dan Sdr. JUPRI menyiapkan alat – alat perjudian jenis cap ji kie yang sebelumnya sudah Sdr. JUPRI bawa dari rumah, setelah selesai menyiapkan alat untuk perjudian jenis cap ji kie, kemudian para penombok datang dan meletakkan uang taruhannya di bebaran alas cap ji kie yang berwarna merah, kuning, hijau dan hitam, selanjutnya setelah semua uang taruhan dari penombok sudah terkumpul kemudian bola digelindingkan dari pinggir papan cap ji kie dan berhenti disalah satu gambar, apabila penombok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menembok di gambar yang sama dengan bola berhenti maka penembok dinyatakan menang.

- Bahwa peran terdakwa dalam permainan cap ji kie yaitu menjaga papan cap ji kie, menggelindingkan bola cap ji kie dan memastikan tombakan penembok, sedangkan peran Sdr. JUPRI yaitu menjaga di depan alas cap ji kie serta mengambil uang para penembok yang kalah dan memberikan uang kepada penembok yang menang.
- Bahwa perolehan keuntungan yang diperoleh penembok yaitu apabila menembok sebesar Rp. 1.000,- di salah satu gambar dan bola yang digelindingkan di papan cap ji kie berhenti di gambar yang sama dengan tombakan maka penembok berhak memperoleh keuntungan sebesar Rp. 10.000,- dan berlaku kelipatannya.
- Bahwa permainan judi jenis cap ji kie ini bersifat untung – untung.
- Bahwa modal yang terdakwa siapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa antara Rp. 200.000,- sampai dengan Rp. 300.000,-.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 Ayat 1 ke 2 KUHP.

Subsidiar

Bahwa terdakwa BAWON EFENDY Bin SUTRISNO bersama – sama dengan Sdr. JUPRI (Belum Tertangkap) pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di Pasar Hewan Kel. Jogotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang atau setidak-tidaknya tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk mengadili, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, sekira pukul 10.00 WIB terdakwa bersama dengan Sdr. JUPRI (belum tertangkap) datang ke Pasar Hewan Kel. Jogotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang, sesampainya di Pasar Hewan tersebut kemudian terdakwa dan Sdr. JUPRI menyiapkan alat – alat

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 166/Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjudian jenis cap ji kie yang sebelumnya sudah Sdr. JUPRI bawa dari rumah, setelah selesai menyiapkan alat untuk perjudian jenis cap ji kie, kemudian para penombok datang dan meletakkan uang taruhannya di beberan alas cap ji kie yang berwarna merah, kuning, hijau dan hitam, selanjutnya setelah semua uang taruhan dari penombok sudah terkumpul kemudian bola digelindingkan dari pinggir papan cap ji kie dan berhenti disalah satu gambar, apabila penombok menombok di gambar yang sama dengan bola berhenti maka penombok dinyatakan menang.

- Bahwa peran terdakwa dalam permainan cap ji kie yaitu menjaga papan cap ji kie, menggelindingkan bola cap ji kie dan memastikan tombakan penombok, sedangkan peran Sdr. JUPRI yaitu menjaga di depan alas cap ji kie serta mengambil uang para penombok yang kalah dan memberikan uang kepada penombok yang menang.
- Bahwa perolehan keuntungan yang diperoleh penombok yaitu apabila menombok sebesar Rp. 1.000,- di salah satu gambar dan bola yang digelindingkan di papan cap ji kie berhenti di gambar yang sama dengan tombakan maka penombok berhak memperoleh keuntungan sebesar Rp. 10.000,- dan berlaku kelipatannya.
- Bahwa permainan judi jenis cap ji kie ini bersifat untung – untung.
- Bahwa modal yang terdakwa siapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa antara Rp. 200.000,- sampai dengan Rp. 300.000,-.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 Ayat 1 ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendra Kurniawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 15.00 Wib di sekitar pasar hewan Kel. Rogotrunan, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehubungan dengan terdakwa melakukan perjudian jenis cap jiki;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi Fendy Eko dan Andri Agasi;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sedang menggelindingkan bola pada papan cap jiki dan mengawasi penombok meletakkan uang di salah satu gambar kain perlak bergambar gunung, lingkaran dan plang warna (merha, kuning, hijau dan hitam);
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar alat cap ji kie yang terbuat dari kain perlak bergambar gunung, lingkaran dan palang warna merah, kuning, hijau dan hitam, 1 (satu) buah papan cap jikie bergambar gunung, lingkaran, dan palang warna merah, kuning, hijau dan hitam, 4 (empat) buah kayu penyangga papan cap jikie, 7 (tujuh) buah bola warna merah, hijau dan cokelat, 1 (satu) potong kain lap warna pink, 1 (satu) buah bedak warna pink merk cussions baby, 1 (satu) buah kantong kain warna putih, uang Rp. 644.000,- (enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa menentukan kemenangan dalam permainan judi tersebut yaitu :
 - a. Apabila penombok memasang sejumlahuang taruhan salah satu gambar pada lembar alas cap jiki yang terbuat dari kain perlak bergambar gunung, lingkaran dan palang warna (merha, kuning, hijau dan hitam);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Apabila penombok memasang sejumlah uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) pada lembar alas cap jiki yang terbuat dari kain perlat bergambar gunung, lingkaran dan palang warna (merah, kuning, hijau dan hitam), selanjutnya apabila gambar yang ditaruhkan sesuai dengan bola yang berhenti pada papan cap jiki, penombok tersebut mendapatkan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan perjudian tersebut sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
 - Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa alat perjudian yang diamankan tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik Jupri;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa penghasilan yang didapat terdakwa dalam sehari dalam menjalankan perjudian tersebut sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa ada orang lain selain terdakwa yang saksi amankan yaitu Mochammad Rizal Bin Hamid;
 - Bahwa peran Mochammad Rizal Bin Hamid dalam permainan judi tersebut sebagai penonton dan juga sebagai penombok;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Andri Agasi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 15.00 Wib di sekitar pasar hewan Kel. Rogotrunan, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa sehubungan dengan terdakwa melakukan perjudian jenis cap jiki;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi Fendy Eko dan Andri Agasi;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa sedang menggelindingkan bola pada papan cap jiki dan mengawasi penombok meletakkan uang di salah satu gambar kain perlak bergambar gunung, lingkaran dan plang warna (merah, kuning, hijau dan hitam);
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar alat cap jiki yang terbuat dari kain perlak bergambar gunung, lingkaran dan palang warna merah, kuning, hijau dan hitam, 1 (satu) buah papan cap jiki bergambar gunung, lingkaran, dan palang warna merah, kuning, hijau dan hitam, 4 (empat) buah kayu penyangga papan cap jiki, 7 (tujuh) buah bola warna merah, hijau dan coklat, 1 (satu) potong kain lap warna pink, 1 (satu) buah bedak warna pink merk cussons baby, 1 (satu) buah kantong kain warna putih, uang Rp. 644.000,- (enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa menentukan kemenangan dalam permainan judi tersebut yaitu :
 - a. Apabila penombok memasang sejumlah uang taruhan salah satu gambar pada lembar alas cap jiki yang terbuat dari kain perlak bergambar gunung, lingkaran dan palang warna (merah, kuning, hijau dan hitam);
 - b. Apabila penombok memasang sejumlah uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) pada lembar alas cap jiki yang terbuat dari kain perlak bergambar gunung, lingkaran dan palang warna (merah, kuning, hijau dan hitam), selanjutnya apabila gambar yang ditaruhkan sesuai dengan bola yang berhenti pada papan cap jiki, penombok tersebut mendapatkan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan perjudian tersebut sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa alat perjudian yang diamankan tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik Jupri;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa penghasilan yang didapat terdakwa dalam sehari dalam menjalankan perjudian tersebut sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada orang lain selain terdakwa yang saksi amankan yaitu Mochammad Rizal Bin Hamid;
- Bahwa peran Mochammad Rizal Bin Hamid dalam permainan judi tersebut sebagai penonton dan juga sebagai penombok;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 15.00 Wib di sekitar pasar hewan Kel. Rogotrunan, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang;
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Kepolisian sehubungan dengan terdakwa melakukan perjudian jenis cap jiki;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap petugas Kepolisian, terdakwa sedang menggelindingkan bola pada papan cap jiki dan mengawasi penombok meletakkan uang di salah satu gambar kain perlat bergambar gunung, lingkaran dan plang warna (merah, kuning, hijau dan hitam);
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap petugas Kepolisian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar alat cap jiki yang terbuat dari kain perlat bergambar gunung, lingkaran dan palang warna merah, kuning, hijau dan hitam, 1 (satu) buah papan cap jiki bergambar gunung, lingkaran, dan palang warna merah, kuning, hijau dan hitam, 4 (empat) buah kayu penyangga papan cap jiki, 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) buah bola warna merah, hijau dan coklat, 1 (satu) potong kain lap warna pink, 1 (satu) buah bedak warna pink merk cussons baby, 1 (satu) buah kantong kain warna putih, uang Rp. 644.000,- (enam ratus empat puluh empat ribu rupiah;

- Bahwa dalam menentukan kemenangan dalam permainan judi tersebut yaitu:
 - a. Apabila penombok memasang sejumlah uang taruhan salah satu gambar pada lembar alas cap jiki yang terbuat dari kain perlat bergambar gunung, lingkaran dan palang warna (merah, kuning, hijau dan hitam);
 - b. Apabila penombok memasang sejumlah uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) pada lembar alas cap jiki yang terbuat dari kain perlat bergambar gunung, lingkaran dan palang warna (merah, kuning, hijau dan hitam), selanjutnya apabila gambar yang ditaruhkan sesuai dengan bola yang berhenti pada papan cap jiki, penombok tersebut mendapatkan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian tersebut sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa alat perjudian yang diamankan tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik Jupri;
- Bahwa penghasilan yang terdakwa dapat dalam sehari dalam menjalankan perjudian tersebut sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada orang lain selain saya yang diamankan petugas Kepolisian yaitu Mochammad Rizal Bin Hamid;
- Bahwa peran Mochammad Rizal Bin Hamid dalam permainan judi tersebut sebagai penonton dan juga sebagai penombok;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar alat cap jiki yang terbuat dari kain perlat bergambar gunung, lingkaran dan palang warna merah, kuning, hijau dan hitam;
2. 1 (satu) buah papan cap jiki bergambar gunung, lingkaran, dan palang warna merah, kuning, hijau dan hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 4 (empat) buah kayu penyangga papan cap jikie;
4. 7 (tujuh) buah bola warna merah, hijau dan coklat;
5. 1 (satu) potong kain lap warna pink;
6. 1 (satu) buah bedak warna pink merk cussons baby;
7. 1 (satu) buah kantong kain warna putih;
8. Uang Rp. 644.000,- (enam ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. Jupri pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di Pasar Hewan Kel. Jogotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang kedatangan bermain judi yang mana sekira pukul 10.00 WIB terdakwa bersama dengan Sdr. Jupri datang ke Pasar Hewan Kel. Jogotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang, sesampainya di Pasar Hewan tersebut kemudian terdakwa dan Sdr. Jupri menyiapkan alat – alat perjudian jenis cap ji kie yang sebelumnya sudah Sdr. JUPRI bawa dari rumah;
- Bahwa setelah selesai menyiapkan alat untuk perjudian jenis cap ji kie, kemudian para penombok datang dan meletakkan uang taruannya di beberan alas cap ji kie yang berwarna merah, kuning, hijau dan hitam, selanjutnya setelah semua uang taruhan dari penombok sudah terkumpul kemudian bola digelindingkan dari pinggir papan cap ji kie dan berhenti disalah satu gambar, apabila penombok menombok di gambar yang sama dengan bola berhenti maka penombok dinyatakan menang;
- Bahwa peran terdakwa dalam permainan cap ji kie yaitu menjaga papan cap ji kie, menggelindingkan bola cap ji kie dan memastikan tombakan penombok, sedangkan peran Sdr. Jupri yaitu menjaga di depan alas cap ji kie serta mengambil uang para penombok yang kalah dan memberikan uang kepada penombok yang menang;
- Bahwa perolehan keuntungan yang diperoleh penombok yaitu apabila menombok sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) di salah satu gambar dan bola yang digelindingkan di papan cap ji kie berhenti di gambar yang sama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tombakan maka penombok berhak memperoleh keuntungan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya;

- Bahwa permainan judi jenis cap ji kie ini bersifat untung – untungan;
- Bahwa modal yang terdakwa siapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat 1 ke 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barang siapa” dalam ketentuan hukum pidana adalah setiap orang baik manusia sebagai individu perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang tentunya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan terdakwa Bawon Efendy Bin Sutrisno sebagai orang selaku subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata identitas terdakwa sesuai dengan surat-surat maupun dakwaan Penuntut Umum serta terdakwa mampu menjawab pertanyaan sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak terjadi error in persona dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang, bahwa dalam ketentuan unsur ini mengatur tentang adanya sub unsur yang bersifat alternatif yang berarti apabila salah satunya terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. Jupri pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di Pasar Hewan Kel. Jogotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang kedapatan bermain judi yang mana sekira pukul 10.00 WIB terdakwa bersama dengan Sdr. Jupri datang ke Pasar Hewan Kel. Jogotrunan Kec. Lumajang Kab. Lumajang, sesampainya di Pasar Hewan tersebut kemudian terdakwa dan Sdr. Jupri menyiapkan alat – alat perjudian jenis cap ji kie yang sebelumnya sudah Sdr. JUPRI bawa dari rumah;

Bahwa setelah selesai menyiapkan alat untuk perjudian jenis cap ji kie, kemudian para penombok datang dan meletakkan uang taruhannya di beberan alas cap ji kie yang berwarna merah, kuning, hijau dan hitam, selanjutnya setelah semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang taruhan dari penombok sudah terkumpul kemudian bola digelindingkan dari pinggir papan cap ji kie dan berhenti disalah satu gambar, apabila penombok menombok di gambar yang sama dengan bola berhenti maka penombok dinyatakan menang;

Bahwa peran terdakwa dalam permainan cap ji kie yaitu menjaga papan cap ji kie, menggelindingkan bola cap ji kie dan memastikan tombakan penombok, sedangkan peran Sdr. Jupri yaitu menjaga di depan alas cap ji kie serta mengambil uang para penombok yang kalah dan memberikan uang kepada penombok yang menang;

Bahwa perolehan keuntungan yang diperoleh penombok yaitu apabila menombok sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) di salah satu gambar dan bola yang digelindingkan di papan cap ji kie berhenti di gambar yang sama dengan tombakan maka penombok berhak memperoleh keuntungan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya;

– Bahwa permainan judi jenis cap ji kie ini bersifat untung – untungan;

Bahwa modal yang terdakwa siapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa antara Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terdakwa bersama dengan Sdr. Jupri menyiapkan alat – alat perjudian jenis cap ji kie yang kemudian para penombok datang dan meletakkan uang taruhannya di bebaran alas cap ji kie yang berwarna merah, kuning, hijau dan hitam, setelah semua uang taruhan dari penombok sudah terkumpul kemudian bola digelindingkan dari pinggir papan cap ji kie dan berhenti disalah satu gambar, apabila penombok menombok di gambar yang sama dengan bola berhenti maka penombok dinyatakan menang dan keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa antara Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), maka majelis hakim menilai unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeratan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar alat cap ji kie yang terbuat dari kain perlat bergambar gunung, lingkaran dan palang warna merah, kuning, hijau dan hitam;
- 1 (satu) buah papan cap jikie bergambar gunung, lingkaran, dan palang warna merah, kuning, hijau dan hitam;
- 4 (empat) buah kayu penyangga papan cap jikie;
- 7 (tujuh) buah bola warna merah, hijau dan coklat;
- 1 (satu) potong kain lap warna pink;
- 1 (satu) buah bedak warna pink merk cussons baby;
- 1 (satu) buah kantong kain warna putih;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah sarana dalam melakukan tindak pidana maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Rp. 644.000,- (enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Bawon Efendy Bin Sutrisno tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Bawon Efendy Bin Sutrisno tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar alat cap ji kie yang terbuat dari kain perlat bergambar gunung, lingkaran dan palang warna merah, kuning, hijau dan hitam;
 - 1 (satu) buah papan cap jikie bergambar gunung, lingkaran, dan palang warna merah, kuning, hijau dan hitam;
 - 4 (empat) buah kayu penyangga papan cap jikie;
 - 7 (tujuh) buah bola warna merah, hijau dan coklat;
 - 1 (satu) potong kain lap warna pink;
 - 1 (satu) buah bedak warna pink merk cussons baby;
 - 1 (satu) buah kantong kain warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang Rp. 644.000,- (enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 7 November 2022 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., dan Putu Agung Putra Baharata, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Djatimin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang,
serta dihadiri oleh Ahmad Fahrudin, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I G A Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H, M.H.

Putu Agung Putra Baharata, S.H.

Panitera Pengganti,

Djatimin, S.H.